



BNNP KEPULAUAN RIAU



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

Nomor : NK/02/IX/2022/BNNP-KEPRI

Nomor : 023/MOU-PBC/VII/2022


TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PRECURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN KAMPUS POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Henry Parlinggoman Simanjuntak, M.M.**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di jalan Hang Jebat, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S. Pd., M. Par** selaku Pjs. Direktur Politeknik Bintan Cakrawala, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintan Cakrawala, berkedudukan di Sebong Lagoi, Kec. Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29152 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut Para **PIHAK**.



- a. Bawa PIHAK PERTAMA adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Bawa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak di bidang Pendidikan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedomaan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kampus Politeknik Bintan Cakrawala melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- (2) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (3) Prekusor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (4) Diseminasi Informasi adalah tata cara pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai proses kegiatan penyampaian atau penyebarluasan dan penerimaan pesan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan, kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggung jawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Advokasi adalah usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik sehingga upaya pencegahan bahaya Narkotika dan Prekusor Narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.
- (6) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna untuk menjamin adanya respon yang cepat dan efektif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- (7) Penggiat Anti Narkoba adalah orang yang sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan di bidang P4GN pada lingkungan masing-masing.
- (8) Relawan Anti Narkoba adalah seseorang yang bersedia mengabdi secaraikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan yang memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (9) Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (10) Tes/Uji Narkoba adalah upaya membuktikan ada atau tidaknya Narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang melalui tes urin, tes darah, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu dan tersangka.
- (11) Screening adalah proses identifikasi untuk mendeteksi penggunaan Narkotika dengan menggunakan instrumen singkat yang valid dan cepat untuk mendapatkan informasi apakah ada suatu faktor resiko atau masalah yang terkait dengan penggunaan Narkotika.
- (12) Referral to Treatment adalah suatu tatanan yang terdiri atas kumpulan layanan baik medis maupun sosial yang optimal dan berkesinambungan yang dapat diakses oleh klien sesuai kebutuhan mereka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama serta menyamakan persepsi dan tata cara bertindak bagi **PARA PIHAK** dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kampus Politeknik Bintan Cakrawala.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Sebagai bentuk sinergitas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka membantu program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Meningkatkan peran serta **PIHAK KEDUA** dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Diseminasi Informasi dan Advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Publikasi dan Kampanye Stop Narkoba di lingkungan kampus dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- c. Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Relawan dan Penggiat Anti Narkoba.
- d. Deteksi dini penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kampus dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA** melalui tes atau uji Narkoba.
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang P4GN melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- f. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada dibawah kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- g. Sosialisasi wajib lapor dan program rehabilitasi melalui *screening* dan *referral to treatment*.


BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi di bidang P4GN.
- b. Menyiapkan materi dalam rangka pembuatan diseminasi informasi baik melalui media elektronik, non elektronik, maupun media luar ruang.
- c. Memberikan arahan dan bimbingan pembentukan Relawan dan Penggiat Anti Narkoba.
- d. Melaksanaan pemeriksaan tes uji narkoba dalam rangka upaya P4GN sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- e. Mendorong serta mengoptimalkan **PIHAK KEDUA** untuk ikut berperan aktif dalam mengupayakan P4GN.
- f. Mengajukan permintaan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai data orang, barang, dan pos yang dicurigai untk kepentingan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memberikan sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan wajib lapor dan program rehabilitasi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi, menyebarluaskan materi kampanye P4GN, serta menyiapkan ruang dan sarana penempatan informasi.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan diseminasi informasi baik melalui media elektronik maupun non elektronik dalam rangka P4GN.
- c. Memfasilitasi terbentuknya Relawan dan Penggiat Anti Narkoba.




- d. Memfasilitasi pelaksanakan tes uji Narkoba di lingkungan kampus Politeknik Bintan Cakrawala sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam rangka upaya P4GN dengan dukungan **PIHAK PERTAMA**.
- e. Ikut berperan serta aktif dalam upaya P4GN dengan menjadikan motivasi hidup sehat tanpa narkoba di lingkungan kampus Univeristas Riau Kepulauan.
- f. Memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa data orang, barang, dan pos yang dicurigai, untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.
- g. Memfasilitasi program rehabilitasi bagi civitas akademika lingkungan kampus yang memerlukan.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Guna terlaksananya Nota Kesepahaman ini dalam hal koordinasi **PARA PIHAK**, masing-masing pihak menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA : Pjs. Direktur Politeknik Bintan Cakrawala



BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana maksud ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirkannya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* atau keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** termasuk namun tidak terbatas kepada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi,

perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan Pihak lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepahaman akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Nota Kesepahaman sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 11

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Bagian Umum
Jl. Hang Jebat KM 3 Batu Besar-Nongsa, Kota Batam
Telepon : (0778) 761622, 761677, 761607

Mobile : 081261894479 (Drs. Ali Chozin, Apt., M.Si)
Email : bnnp_kepri@bnn.go.id

b. Politeknik Bintan Cakrawala

Sebong Lagoi, Kec. Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29152

Telepon : (0770)-692002

Mobile : 081225618881 (Putri F.Army)

Email : putriarmy@pbc.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara Musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada

hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini serta dibubuhinya cap Instansi masing-masing.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



Drs. Henry Parlinggoman Simanjuntak, M.M



Emilia Ayu Dewi Maruniaawati, S. Pd, M. Par

